



**PUTUSAN**

**Nomor 381 K/MIL/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

|                 |   |                                      |
|-----------------|---|--------------------------------------|
| Nama lengkap    | : | <b>M. NURHAMDANI;</b>                |
| Pangkat/NRP     | : | Praka/31050633780586;                |
| Jabatan         | : | Ta Provost Kima;                     |
| Kesatuan        | : | Yonif 123/RW;                        |
| Tempat          | : | Suka Mandi Hilir Langkat ;           |
| Tanggal lahir   | : | 14 Mei 1986;                         |
| Jenis kelamin   | : | Laki-laki;                           |
| Kewarganegaraan | : | Indonesia;                           |
| Agama           | : | Islam;                               |
| Tempat tinggal  | : | Asmil Yonif 123/RW Padang Sidimpuan; |

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Danyonif 123/Rajawali selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 13 Maret 2016 sampai dengan tanggal 1 April 2016 di ruang tahanan Subdenpom I/2-3 Padang Sidimpuan berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Nomor Skep/04/III/2016 tanggal 13 Maret 2016.
2. Danrem 023/KS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 2 April 2016 sampai dengan tanggal 1 Mei 2016 di sel tahanan Subdenpom I/2-3 Padang Sidimpuan berdasarkan Surat Keputusan Perpanjang Penahanan dari Nomor Skep/22/IV/2016 tanggal 18 April 2016.
3. Danrem 023/KS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 2 Mei 2016 sampai dengan tanggal 30 Mei 2016 di Staltahmil Pomdam I/BB Medan berdasarkan Surat Keputusan Perpanjang Penahanan Nomor Kep/40/IX/2016 tanggal 14 September 2016.
4. Danrem 023/KS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 31 Mei 2016 sampai dengan tanggal 29 Juni 2016 di Staltahmil Pomdam I/BB Medan berdasarkan Surat Keputusan Perpanjang Penahanan Nomor Kep/41/IX/2016 tanggal 14 September 2016.

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 381 K/MIL /2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Danrem 023/KS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 30 Juni 2016 sampai dengan tanggal 29 Juli 2016 di Staltahmil Pomdam I/BB Medan berdasarkan Surat Keputusan Perpanjang Penahanan Nomor Kep/42/IX/2016 tanggal 14 September 2016.
6. Danrem 023/KS selaku Papera Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 30 Juli 2016 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2016 di Staltahmil Pomdam I/BB Medan berdasarkan Surat Keputusan Perpanjang Penahanan Nomor Kep/43/IX/2016 tanggal 14 September 2016.
7. Danrem 023/KS selaku Papera Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 29 September 2016 di Staltahmil Pomdam I/BB Medan berdasarkan Surat Keputusan Perpanjang Penahanan Nomor Kep/44/IX/2016 tanggal 14 September 2016.
8. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 1 Desember 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/176/PM I-02/AD/XI/2016 tanggal 2 Nopember 2016.
9. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh hari) terhitung mulai tanggal 2 Desember 2016 sampai dengan 30 Januari 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/208/PM I-02/AD/XII/2016 tanggal 2 Desember 2016.
10. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 8 Desember 2016 sampai dengan tanggal 6 Januari 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/382/PMT-I/AD/XII/2016 tanggal 23 Desember 2016.
11. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 7 Januari 2017 sampai dengan tanggal 7 Maret 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/12/PMT-I/AD/I/2017 tanggal 13 Januari 2017.

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal enam bulan Maret tahun 2000 enam belas sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016, di Jalan Bakti ABRI I Kampung Pasir-pasir Padang Matinggi Depan Hotel Lancar Padang Sidempuan, Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana : "Setiap Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri". Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK Gelombang I di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan kecabangan/kejuruan Sartaif Di Rindam I/BB Pematangsiantar setelah selesai ditugaskan di Yonif 123/RW sampai dengan sekarang dengan pangkat Praka NRP 331050633780586 Jabatan Tamtama Provost Kompi Markas.
- b. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis ganja sejak tahun 2015 dan terakhir pada tanggal 6 Maret 2016 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa mengkonsumsi ganja dan sabu-sabu bersama Sdr. Darwis Sinaga (tidak diperiksa) di rumah sdr. Darwis Sinaga di Jalan Bakti ABRI I Kampung Pasir-pasir Padang Matinggi Depan Hotel Lancar Padang Sidempuan.
- c. Bahwa ganja tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr. Darwis Sinaga berupa lintingan (berbentuk rokok siap pakai), Terdakwa mengkonsumsi ganja tersebut dengan cara membakar lalu menghisap dengan mulut dan mengeluarkan asap ganja tersebut separoh melalui hidung dan separoh lagi melalui mulut selanjutnya memberikan kepada Sdr. Darwis Sinaga yang saat itu sedang merakit bong/alat penghisap sabu menggunakan aqua mini, pipet dan kaca pirek setelah Sdr. Darwis Sinaga menghisap beberapa kali lalu mengembalikan kembali lintingan ganja tersebut kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menghisap ganja tersebut sampai habis setelah habis Terdakwa kemudian mengkonsumsi sabu-sabu.
- d. Bahwa sabu-sabu tersebut Terdakwa beli dari salah seorang pengedar bernama Promp (tidak diperiksa) di Kampung Derek Padang Sidempuan dengan harga Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dan setelah mengkonsumsi ganja dan sabu-sabu tersebut Terdakwa merasakan badan melayang-layang, perut lapar, mengantuk dan kepala pening dan pada saat mengkonsumsi ganja dan sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dokter serta pihak yang berwenang tetapi atas kemauan Terdakwa.
- e. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2016 dilaksanakan pemeriksaan urine terhadap 51 orang anggota Yonif 123/RW salah satunya Terdakwa oleh Sikes Yonif 123/RW dengan menggunakan Rapin Test milik interen Sikes Yonif 123/RW bertempat di Ma Yonif 123/RW Padang Sidempuan yang dipimpin oleh Danyonif 123/RW serta disaksikan Mayor Inf I. Gusti Bagus. W, Pasi Intel Lettu Inf Sudirman Pakpahan beserta petugas dari BNNK

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 381 K/MIL /2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tapsel yakni Saksi-I / dr. Indra Gunawan Nasution, Saksi-II/ Peri Pandapotan dan Drs. H Bahori harahap Kepala BNNK Tapanuli Selatan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan Sikes Yonif 123/RW tersebut urine Terdakwa positif menggunakan sabu-sabu dan ganja.

- f. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2016 dilaksanakan pemeriksaan lanjutan/pemeriksaan tahap ke II terhadap urine Terdakwa, di kantor BNNK Tapsel di Jalan William Iskandar Padang Sidempuan oleh Saksi-I / dr. Indra Gunawan Nasution dengan menggunakan alat test Pack Rapid test merk Reaction yang mampu mendeteksi kandungan Narkotika jenis sabu, ganja dan morphine dari hasil pemeriksaan tersebut urine Terdakwa positif mengandung Marijuana/ganja sesuai Berita Acara BNNK Tapanuli Selatang Nomor BA-08/III/2016/BNNK-TS tanggal 13 Maret 2013 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Indra Gunawan Nasution yang terdaftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat bahwa, perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## **Mahkamah Agung tersebut ;**

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan tanggal 08 Desember 2016 sebagai berikut :

- a. Telah cukup terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana dengan kualifikasi "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

- b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.  
dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

- c. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Berita Acara Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor BA-08/III/2016/BNNK-TS tanggal 13 Maret 2016 atas nama Terdakwa M.Nurhamdani NRP 31050633780586 Ta Provost Yonif 123/RW.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Hasil Screening Test dari kepala BNNK Tapanuli Selatan Nomor 90/III/2016/BNNK-TS tanggal 10 Maret 2016 atas nama Terdakwa.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.
- e. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 200-K/PM I-02/AD/XI/2016 tanggal 08 Desember 2016 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

- 1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu M. Nurhamdani, Praka NRP.31050633780586, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

- 2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan diku-rangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

- 3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar Berita Acara Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor BA-08/III/2016/BNNK-TS tanggal 13 Maret 2016 atas nama Terdakwa M. Nurhamdani NRP 31050633780586 Ta Provost Yonif 123/RW.

- 2) 1 (satu) lembar Hasil Screening Tes dari BNNK Tapanuli Selatan Nomor 90/III/2016/BNNK-TS tanggal 10 Maret 2016 atas nama Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- 5. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 39-K/ PMT-I/BDG/AD/II/2017 tanggal 09 Februari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa M. Nurhamdani Praka NRP.31050633780586.

2. Mengubah putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 200-K/PM I-02/AD/XI/2016 tanggal 8 Desember 2016, sekedar mengenai pidana pokoknya, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun  
Menetapkan selama waktu  
Terdakwa berada dalam  
penahanan dikurangkan  
seluruhnya dari pidana yang  
dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer

3. Memperkuat Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 200-K/PM I-02/AD/XI/2016 tanggal 8 Desember 2016, untuk selebihnya.

4. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk mengirimkan Salinan Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-02 Medan.

Mengingat Akta Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Terdakwa Nomor APK/200-K/PM I-02/AD/III/2017, tanggal 27 Maret 2017 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-02 Medan yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Maret 2017 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 31 Maret 2017 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 05 April 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi - I Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Maret 2017 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Maret 2017 serta

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 381 K/MIL /2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 05 April 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut di atas saya rasakan terlalu berat oleh karena itu saya mengajukan Kasasi sebagaimana diatur dalam Pasal 231 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 dan mengajukan memori kasasi sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Agung yang mulia untuk yang menyidangkan dan memutus perkara saya sebagaimana diatur dalam Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997.

Di dalam fakta-fakta persidangan saya sebagai pengguna Narkotika jenis sabu-sabu, namun saya bukan pecandu, saya guna sabu-sabu sesekali karena itu mohon kepada Majelis Hakim Agung Yang Mulia dapat mempertimbangkan kembali putusan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Militer Tinggi I Medan.

Pasal 103 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi :

“Hakim yang memeriksa perkara pecandu Narkotika dapat” :

- a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
- b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

Mendasari bunyi pasal tersebut di atas jelas Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan, telah keliru dalam memutus perkara saya.

Permohonan Kasasi ini saya lakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 239 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 1997 ayat (1) huruf “a” dan huruf “b” karena Majelis Hakim Militer Tinggi I Medan telah keliru memutus perkara saya.

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perundang-undangan dibuat oleh pemerintah secara khusus guna menyelamatkan rakyatnya dari penyalahgunaan Narkotika agar dapat kembali sadar dan kembali menjadi warga negara yang baik.

Selama bertugas saya tidak pernah melakukan tindak pidana atau pelanggaran disiplin, saya adalah warga negara taat dan patuh di muka hukum



dan berharap kepada Majelis Hakim Agung Yang Mulia dapat memberikan keadilan kepada saya sesuai dengan aturan hukum sebagaimana tertulis dalam yang berlaku sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 103 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan sebagaimana Pasal 28 D ayat (1) UUD 45 yang berbunyi :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama di muka hukum.

Mengenai pidana tambahan berupa pidana pemecatan yang dijatuhkan terhadap diri saya sangatlah berat, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan dalam menjatuhkan pidana terhadap saya tanpa mempertimbangkan dari aspek sosiologis dan psikologis hukum yaitu akibat dari pidana yang dijatuhkan terhadap saya dan keluarga saya setelah menjalani pidananya, karena pemidanaan adalah tindakan mendidik dan pembinaan untuk kembali ke jalan yang benar dan tidak semata-mata menyatakan orang bersalah.

**Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan telah mempertimbangkan dakwaan Oditur Militer berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan dan Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkotika Golongan I" Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa atas penjatuhan pidana khususnya pidana tambahan pemecatan dengan alasan semestinya Terdakwa dilakukan rehabilitasi tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya. *In casu* tidak terdapat hasil pemeriksaan ahli atau hasil assesment yang menyatakan bahwa kepada Terdakwa harus dilakukan rehabilitasi. Demikian pula berdasarkan fakta-fakta di persidangan tidak terdapat indikasi bahwa Terdakwa berada pada taraf ketergantungan untuk mengkonsumsi Narkotika, sehingga kepada Terdakwa *in casu* tidak diterapkan ketentuan pelaksanaan rehabilitasi. Oleh karenanya, putusan *Judex Facti in casu* yang tidak memerintahkan kepada Terdakwa untuk dilakukan rehabilitasi sudah tepat dan benar. Sebaliknya penjatuhan pidana pemecatan kepada Terdakwa *in casu* sudah tepat dan benar serta dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa karena telah dipertimbangkan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam putusannya mengenai keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa yaitu keadaan-keadaan yang meringankan maupun yang memberatkan pidananya, khususnya mengenai ketidaklayakan Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas prajurit TNI. *In casu* Terdakwa sudah lama mengkonsumsi Narkotika sabu dan ganja yaitu sejak tahun 2015 dan terakhir pada tanggal 6 Maret 2016. Bahwa sabu dan ganja tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli yang sebenarnya merupakan tindak pidana tersendiri. Sehingga pada diri Terdakwa mengkonsumsi Narkotika *in casu* telah menunjukkan kehendak yang kuat untuk mengkonsumsi Narkotika. Berdasarkan hal-hal tersebut, Terdakwa dipandang tidak lagi layak dan pantas untuk tetap dipertahankan dalam dinas prajurit TNI, karena Terdakwa tidak akan lagi mampu dengan baik untuk dapat melaksanakan tugas prajurit TNI sebagai alat pertahanan Negara.

- Bahwa *Judex Facti* dalam menjatuhkan pidana tersebut telah mempertimbangkan seluruh aspek hukum pemidanaan baik kepastian hukum, keadilan maupun kemanfaatan pemidanaan *a quo* terhadap Terdakwa, kesatuan dan prajurit di kesatuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 *juncto* Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997, dan Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **M. NURHAMDANI, Praka/31050633780586** tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **27 November 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal** itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

**Hakim-Hakim Anggota,**

ttd./ **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

**Ketua Majelis,**

ttd./

**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

ttd./ **Dr. Drs. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**

**Panitera Pengganti,**

ttd./

**Emmy Evelina Marpaung, S.H.**

**Untuk salinan**

**MAHKAMAH AGUNG R.I**

**a.n. Panitera**

**Panitera Muda Pidana Militer**

**Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.**

**Kolonel CHK. NRP. 1910020700366**